



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAPUR
IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Muaro Paiti Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Nagari Koto Bangun Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Wali Nagari Lubuak Alai Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Wali Nagari Koto Lamo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Durian Tinggi Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Untuk Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024;
10. Keputusan Wali Nagari Sialang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX

Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

11. Keputusan Wali Nagari Galugua Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Arshie Nur Aisyah, S.Si	Perempuan	Muaro Paiti	Sekretaris PPS
2.	Yulniati, S.A.P	Perempuan	Muaro Paiti	Staf Sekretariat PPS
3.	Yuzen Harwendi	Laki - Laki	Muaro Paiti	Staf Sekretariat PPS
4.	Putri Randa	Perempuan	Koto Bangun	Sekretaris PPS
5.	Deswinda Sundari	Perempuan	Koto Bangun	Staf Sekretariat PPS
6.	Filo Ardiansyah	Laki - Laki	Koto Bangun	Staf Sekretariat PPS
7.	Ciki Pelita Sari	Perempuan	Lubuak Alai	Sekretaris PPS

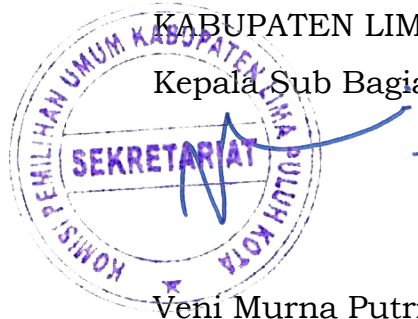
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
8.	Sandika Berli Pratama	Laki - Laki	Lubuak Alai	Staf Sekretariat PPS
9.	Barullazi	Laki - Laki	Lubuak Alai	Staf Sekretariat PPS
10.	Elda Selja Putri, S.Pd, M.Pd	Perempuan	Koto Lamo	Sekretaris PPS
11.	Yelita, S.Pd	Perempuan	Koto Lamo	Staf Sekretariat PPS
12.	Dasril Afdal, S.Pd	Laki - Laki	Koto Lamo	Staf Sekretariat PPS
13.	Feby Wahyuni	Perempuan	Durian Tinggi	Sekretaris PPS
14.	Andes Ariska	Laki - Laki	Durian Tinggi	Staf Sekretariat PPS
15.	Dasniko Weldi	Laki - Laki	Durian Tinggi	Staf Sekretariat PPS
16.	Jonaldi, Amd Kep	Laki - Laki	Sialang	Sekretaris PPS
17.	Desi Ratna Sari, A.Md	Perempuan	Sialang	Staf Sekretariat PPS
18.	Putri Kumala Sari, S.Ap	Perempuan	Sialang	Staf Sekretariat PPS
19.	Santia	Perempuan	Galugua	Sekretaris PPS
20.	Elinda Pratama Putri	Perempuan	Galugua	Staf Sekretariat PPS
21.	Yelli Dahlia	Perempuan	Galugua	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>

OKTO RIZALDI